

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT  
PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA  
SALAH SATU ORANG TUA**

**(Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten  
Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**SYAHRUL MAULANA  
NIM. 1522302073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : SYAHRUL MAULANA  
NIM : 1522302073  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Fakultas : SYARI'AH

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**SYAHRUL MAULANA**  
NIM. 1522302073

## PENGESAHAN

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)

yang disusun oleh SYAHRUL MAULANA (NIM.1522302073) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal Juni dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

  
**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/Penguji III

  
**Dr. Supani, M.Ag.**  
NIP. 19700 705 200312 1 001

Diketahui oleh:

Dekan,



  
**Dr. Supani, M.Ag.**  
NIP. 19700 705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juni 2022

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Syahrul Maulana  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Syahrul Maulana  
NIM : 1522302073  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT  
PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT  
MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA (Studi  
Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten  
Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Supani, M.Ag.**  
NIP.19700 705 200312 1 001

## MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”




## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak dan Ibuku yang selalu berdoa sepanjang waktu agar anak cucunya bahagia dan selamat baik di dunia hingga di akhirat.
2. Keluarga besarku yang telah senantiasa membantu dan mendukung sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah membantu proses penyusunan skripsi.
4. Kerabat-kerabatku yang selalu menyemangati dan mendukungku.
5. Almamater.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba"	B	Be
ت	ta"	T	Te
ث	sa"	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa"	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ط	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa"	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa"	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En"
ه	ha"	H	Ha

ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

ط ث ة	Ditulis	„i dd ah
-------------	---------	----------------

3. Ta" marbūtah

a. Bila dimatikan ditulis h

حبت	Ditulis	Hibah
حسبوت	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كراحت الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā"
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta" marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis "t"

زكاة النطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	fatḥah	Ditulis	A
◌ُ	ḍammah	Ditulis	U

## 5. Vokal Panjang

fathāh + alif → contoh: جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathāh + alif layyinah → contoh: يَطْعَى	Ditulis	ā → yas,,ā
kasrah + ya" mati → لَكْرِيْم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → نُرُوْض	Ditulis	ū → furūd

## 6. Vokal Rangkap

fathāh + ya" mati → contoh: بَيْزَانِيْن	Ditulis	ai → bainakum
fathāh + wāwu mati → contoh: زُوْل	Ditulis	Au → qaulun

## 7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

الْقَلَم	Ditulis	al-qalamu
الْشَّمْسُ	Ditulis	al-syamsu

## 8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وَمَا مُمَدِّدُ الْرَسُولِ	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
----------------------------	---------	-----------------------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya kepada kita semua. Atas petunjuknya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mengikuti pendidikan sarjana atau starata satu, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)”**.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. Moh. Roqib M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri ( UIN ) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.SI., Wakil Dekan II Fakultas syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.

6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.
7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.H.I., Sekretaris Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri purwokerto.
8. Dr. Supani, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan berterimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Tata Usaha Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Ibu tersayang, yang aku banggakan adik, saudara-saudariku yang telah memberikan dorongan baik moral maupun materil kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Ahir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan hidup kepada kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam Pendidikan tersebut diatas sampai selesai. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Penulis



Syahrul Maulana  
NIM. 1522302073

## ABSTRAK

Adat penundaan sebuah perkawinan dengan dalih orang tua dari anak yang akan menikah tersebut salah satunya telah meninggal dunia, maka perkawinan akan di tunda hingga orang tua menikah kembali. Adat tersebut dianggap wajib di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, apabila dilanggar maka menurut masyarakat setempat akan terdapat malapetaka bagi pasangan yang melanggarnya masih menjadi kepercayaan. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan kuat adat penundaan perkawinan masih dipertahankan masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap bagi pelanggarnya akan menerima sanksi sosial seperti cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, selain itu mereka mempercayai bagi pelanggarnya akan mendapatkan malapetaka. Kemudian berdasarkan pandangan hukum Islam adat penundaan perkawinan tersebut dikategorikan sebagai *'urf fasid* dikarenakan adat yang dilakukan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat karena akan berpotensi menimbulkan zina dan maksiat, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah bukan oleh sebab yang lain. Meskipun demikian, ajaran islam tetap menganjurkan sesama manusia untuk mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya.

***Kata kunci : Adat, Penundaan, Perkawinan.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN LITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA</b>	
A. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	12
B. Adat Perkawinan di Indonesia.....	22
C. Penundaan Pernikahan.....	30

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	41
	B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
	C. Obyek dan Subyek Penelitian.....	42
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	E. Sumber Data.....	43
	F. Metode Analisis Data.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SATU ORANG TUA MENINGGAL DUNIA DI DESA JATISARI KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP</b>	
	A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian .....	46
	B. Pandangan Tokoh Islam dan Tokoh Adat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap masih mempertahankan adat penundaan perkawinan.....	50
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.....	58
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN IMPLIKASI</b>	
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	35
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	36
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	37
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Daftar Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Daftar Lampiran 3 : Surat-surat Penelitian
- a. Rekomendasi Munaqasyah
  - b. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
  - c. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Daftar Lampiran 4 : Sertifikat-sertifikat
- a. Sertifikat BTA/PPI
  - b. Sertifikat Bahasa Arab
  - c. Sertifikat Bahasa Inggris
  - d. Sertifikat KKN
  - e. Sertifikat PPL
  - f. Sertifikat Aplikom
- Daftar Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi, salah satunya dengan cara melakukan sebuah perkawinan. Perkawinan menurut Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan*. Perkawinan tidak terlepas dari unsur menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Ikatan perkawinan yang demikian bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama.<sup>1</sup>

Perkawinan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena menikah adalah sebagai sarana untuk menggapai separuh kesempurnaan agama.

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup

---

<sup>1</sup>Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 5.

bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi akan tetapi kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi. Kebutuhan materi dan psikologis tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya harus mampu berjalan secara beriringan. Sedangkan pihak wanita sebagai seorang istri juga memberikan kontribusi yang banyak dalam keharmonisan sebuah keluarga. Secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawab penting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab utama seorang istri.

Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Pada hakikatnya perkawinan di dalam Islam diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang handal dan kelak dapat meneruskan perjuangan dan dakwah ke Islam-an

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Abdul Khaliq. 2003. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, h. 55

sampai akhir zaman kelak. Perkawinan merupakan suatu hal yang disunnahkan oleh Allah SWT, yang dilaksanakan oleh setiap umat manusia yang sudah dewasa. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dilandasi cinta dan kasih sayang. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya yaitu seperti halnya Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum :21)”.

Dari ayat Al-Qur'an tersebut, bermakna anjuran terhadap umat islam untuk menikah melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Diantara manfaat dan hikmah perkawinan ialah perkawinan itu menentramkan jiwa, dapat meredam emosi, menutup dan menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan sesuai dengan firman Allah SWT.

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh

agama. Islam memandang perkawinan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi seorang muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang sholeh agar kehidupan manusia di bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang pada keduanya diciptakan kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurna lah bangunan manusia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan terkait dengan waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan perkawinan kecuali dalam waktu *iddah* dan waktu *irham*.<sup>3</sup> Namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili, ketika hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam, pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbeda dan ciri khasnya.

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000), hlm. 34.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Sehingga, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan.<sup>4</sup>

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu, mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya, pandangan hidup ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi termasuk dalam hal perkawinan.

Hasil pemikiran cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah adat dan diwariskan kepada generasi setelahnya.<sup>5</sup>

Seperti pada Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap terdapat suatu adat adat yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan yaitu melakukan penundaan sebuah perkawinan dengan dalih orang tua dari anak yang akan menikah tersebut salah satunya telah meninggal

---

<sup>4</sup>Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm 8.

<sup>5</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1984), hlm 322.

dunia, maka perkawinan akan di tunda hingga orang tua menikah kembali. Proses pelaksanaan adat penundaan dalam perkawinan ini bersifat wajib, artinya apabila adat tersebut dilanggar maka menurut masyarakat setempat akan terdapat malapetaka bagi pasangan yang melanggarnya. Dalam hukum Islam hanya mengatur tentang adanya larangan menikah terkait dengan larangan waktu yaitu ketika *irham* dan masa *iddah*. Dalam Islam terkait dengan penundaan perkawinan pada masa berkabung karena meninggalnya orang tua dari salah satu calon mempelai sampai batasan waktu tertentu tidak ada. Sehingga adat penundaan perkawinan tersebut hukumnya mubah, artinya Orang-orang Islam boleh mengerjakan atau meninggalkannya. Keduanya tidak menghasilkan pahala atau memperoleh dosa.

Menurut Asmawi, Sadd adz-dzari'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik menulis judul skripsi mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh islam dan tokoh adat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap masih mempertahankan adat penundaan perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk pandangan tokoh islam dan tokoh adat tentang suatu adat yang tetap dijaga dan dipertahankan khususnya dalam masalah perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terkait pemberlakuan hukum adat atau kepercayaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat mengenai perkawinan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Didalam penelitian ini penulis berharap mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dihasilkan bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk memperkaya khasanah intelektual keilmuan dan pengetahuan tentang sebuah adat yang berlaku didalam masyarakat dengan pandangan Islam terkait perkawinan.

## 2. Secara praktis

Melakukan kajian terhadap dinamika pemikiran adat yang ditinjau secara hukum Islam yang memiliki urgensi yang sangat besar. Karena Islam merupakan agama yang memiliki otoritas dalam menafsirkan dan memahami berbagai gejala alam. Kajian tentang adat yang diselaraskan dengan hukum Islam sehingga membentuk masa depan bangsa Indonesia.

## E. Kajian Pustaka

Guna dapat mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda, penelitian yang dimaksud antara lain:

Skripsi tentang Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntunan Mahar (Studi kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara) oleh Nufi Khairun, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Negri Walisongo Tahun 2017. Fokus kajiannya berdasarkan penundaan pernikahan karena sang laki-laki karena belum mampu memenuhi mahar yang telah disepakati pada saat laki-laki melamar perempuan tersebut.<sup>6</sup>

Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (studi kasus di Desa wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan) oleh Riyadhhotus

---

<sup>6</sup>Nufi Khairun, *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan karena Tidak Terpenuhinya Tuntunan Mahar: Studi kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara* (Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2017).

Sholikhah Jurusan Ahwal Al-shakhsyah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang Tahun 2018. Fokus kajiannya berdasarkan penundaan pernikahan apabila arah menuju rumah calon suami atau isteri searah dengan posisi *naga tahun*. Adapun larangan atau penundaan pernikahan ini disebabkan adanya pernikahan yang dilaksanakan bertabrakan dengan arah atau posisi *naga tahun* akan menyebabkan malapetaka atau akibat buruk yang akan menimpa kedua mempelai maupun keluarga mempelai.<sup>7</sup>

Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi oleh Muhammad Arif Abdul Aziz Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Fokus kajiannya berdasarkan penundaan pernikahan karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor adat istiadat hitungan Jawa yang bisa berupa(perhitungan *weton* atau hari lahir,pencocokan urutan lahir,pencocokan arah rumah, dan masih banyak lagi), faktor trauma dengan pengalaman orang sekitar bisa dari keluarga dekat ataupun tetangga,dan yang terakhir faktor kurangnya pemahaman agama tentang pentingnya sebuah pernikahan.<sup>8</sup>

Dari kajian pustaka di atas, sejauh ini secara umum belum ada penelitian yang membahas tentang penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu orang tua mempelai. Dengan demikian penelitian ini

---

<sup>7</sup>Riyadhotus Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun: Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan* (Semarang : Universitas Islam Negri Walisongo, 2018).

<sup>8</sup>Muhammad Arif Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan: Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2018).

bukan mengulang penelitian-penelitian terdahulu, akan tetapi penelitian ini memiliki kekhususan dan pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian, sistematika dalam skripsi ini antara lain:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori pada bab ini membahas tentang gambaran umum perkawinan menurut hukum islam yang didalamnya membahas tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun perkawinan, syarat sah perkawinan serta adat (*urf*) yang berisi pengertian adat (*urf*), macam-macam *urf*, syarat *urf* dan objek *urf*.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian tentang hasil analisis tentang pandangan Islam mengenai praktek penundaan perkawinan dan bagaimana pandangan masyarakat yang menyebabkan masih dipertahankan praktek penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

BAB V penutup terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.



## BAB II

### HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA

#### A. Hukum Perkawinan di Indonesia

##### a. Pengertian Perkawinan

Seiring berkembangnya roda kehidupan manusia, manusia dituntut untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan tahapan usia yang akan dialami individu tersebut. Tahapan usia yang akan di hadapi yaitu usia yang akan memasuki masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, menjadi tua hingga meninggal dunia. Pada masa dewasa seseorang biasanya telah menunjukkan kematangan jasmani dan rohani, pendirian yang tetap serta mampu untuk berdiri sendiri. Sedangkan pada masa transisi peran sosial mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan lawan jenisnya, untuk segera menikah agar dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga yang baru. Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi setiap kaum muslim dalam kehidupannya, dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan kaumnya.

Perkawinan memiliki arti yang sama dengan Perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin

atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “perkawinan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mâtsiqan ghalîhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan pada pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 tahun 1974 juga membahas mengenai pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 yakni :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prof. Mr. Subekti, Mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 7

<sup>10</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986), hlm 16-20

## b. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna jika tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan itu adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuantujuan yang utama tersebut. Selain itu, tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan perkawinan sedikitnya ada empat macam. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Adapun keempat tujuan perkawinan tersebut yakni:<sup>11</sup>

### a. Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumahtangga, tempat

---

<sup>11</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Siraja, 2006), 13

menumpahkan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allahberfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum: 21)

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal, sebagai akibatnya, bisa saja terjadi. Masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

Bersahabat dengan perempuan (isteri) termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal yang mubah.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Nur Khozin, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah 2010), 29

b. Mewujudkan (melestarikan) Turunan

Sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam jiwa manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman- Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ  
 يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik... ” (Q.S An-Nahl: 72)

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembangbiak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun demikian. Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hamba- Nya dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
 أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami

imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Furqaan:74)

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi hidup menjadi tidak bergairah, karena pada umumnya orang bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

### c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang baik. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya QS.An-Nisaa" 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.<sup>8</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisaa“:1)

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembangbiakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “*bertakwa*” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik. Secara fitrah dan hikmah, tujuan utama yang dimaksud adalah (lahirnya) anak itu sendiri, sedangkan syahwat adalah pendorongnya.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab.Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara.Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.

### c. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu” dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.<sup>12</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Seorang calon mempelai laki-laki dan wanita harus ada, sebab jika hanya ada mempelai laki-laki tanpa mempelai wanita perkawinan tidak akan terjadi dan wali dari calon pengantin wanita pun harus ada karena untuk dimintai kerestuan dan keridhoannya terhadap perkawinan putrinya. Sebab akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya,

maka perkawinannya batal”

### 3. Adanya dua orang saksi

Kedudukan seorang saksi dalam melaksanakan akad nikah ini pun tidak kalah pentingnya dengan dua rukun yang telah disebutkan di atas, sebab saksi merupakan seorang yang menyaksikan secara langsung terjadinya akad nikah tersebut. Kesaksian para saksi dalam akad nikah ini sangat diperlukan untuk mengetahui sah atau tidaknya *sighat* dalam akad nikahnya.

### 4. *Sighat* akad nikah

Yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. *Sighat* atau *ijab qabul* ini merupakan suatu tanda bahwa seorang wanita dan laki-laki tersebut telah memiliki ikatan yang sah lahir dan bathin untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ini ada lima macam, yang pertama, wali dari pihak perempuan. Kedua, mahar (*maskawin*). Ketiga, calon pengantin laki-laki. Keempat, calon pengantin perempuan, dan yang kelima adalah *sighat* akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yakni, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *sighat* akad nikah. Sedangkan

menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

#### **d. Syarat Sah Perkawinan**

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat sah perkawinan menurut Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

## B. Adat Perkawinan di Indonesia

### 1. Pengertian Adat (*urf*)

*Urf* yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah adat dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapaun *ijma'* menjadi hujjah

---

<sup>13</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 167.

kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini

## 2. Macam-macam adat (*urf*)

Ditinjau dari segi sifatnya *Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

### a. *Urf Qouli*

*Urf Qouli* ialah *urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Namun, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air.

### b. *Urf Amaliy*

*Urf Amaliy* ialah *urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual beli. Padahal menurut syara' *sighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jualbeli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* jual beli dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *urf* terbagi atas :

---

<sup>14</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 82

a. *Urf Sahih*

*Urf Sahih* ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b. *Urf Fasid*

*Urf Fasid* ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan syara'.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi menjadi :

a. *Urf Aam*

*Urf Aam* ialah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah atau tip kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

b. *Urf Khos*

*Urf Khos* ialah *urf* yang hanya berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukakan bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang

pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan

### 3. Syarat-syarat adat (*urf*)

Syarat-syarat dalam menggunakan *urf* sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, jual beli gharar, dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi adat dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

---

<sup>15</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59

#### 4. Objek adat (*urf*)

Adat sebagai sebuah dalil syari'at merupakan salah satu bentuk pendapat yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya, seperti masalah ibadah, qishos istiadat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan hudud. Setiap yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan adat.<sup>16</sup>

Mengenai mitos perkawinan yang dapat menyebabkan terjadinya musibah pada suatu daerah, hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. Karena di dalam Islam, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Allah telah berfirman dalam Surat Ar-Rad ayat 11, yaitu:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ  
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Berdasarkan ayat di atas, artinya segala sesuatu yang terjadi baik di langit maupun bumi adalah kehendak Allah. Apabila Allah

<sup>16</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, ( Jakarta: Amzah, 2015 ), h. 168.

menghendaki terjadinya suatu keburukan maupun kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak dan merubah ketetapan Allah.

## 5. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.<sup>17</sup> Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama. *Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain terdapat dalam Surat al-a'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. Kata al-Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi adat dalam suatu masyarakat *Urf* menurut penyelidikan bukan

<sup>17</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar, Ruz, 2007), cet. ke-1, h. 119

merupakan dalil syara tersendiri pada umumnya, *Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *Urf* dikhususkan lafaz amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *urf* pula terkadang qiyas ditinggalkan.<sup>18</sup>

Kemudian yang menjadikan perbedaan pendapat diantara mereka (ulama fiqh) terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari *urf* itu sendiri, antara lain:

- a. Perihal kebiasaan (*custom*) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dikomfirmasi secara positif oleh syari'at sehingga menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syari'i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
- b. Perihal kebiasaan (*custom*) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini dijauhan oleh segenap kaum muslimin. Inilah yang disebut *urf fasid*.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau adat itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali adat yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rinika Cipta, 2006), cet. ke-3, h.21

yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaanyang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam alQarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut . Hukum yang didasarkan oleh *urf* itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman.

Dengan demikian para fuqaha berkata “perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti”. Oleh karena itu, para ulama mengamalkan *urf* dalam menetapkan hukum dengan syarat: a. Adat atau *urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat inilah yang bersifat tetap dalam *urf* shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat. b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’. Contohnya kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.

### C. Penundaan Perkawinan

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi beragam masalah. Akan tetapi, berbagai persoalan sosial-psikologis dalam kehidupan manusia juga banyak dihadapi bagi seseorang yang berkeluarga.

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Penjelasan diatas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi

maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita mentarget usia pernikahan. Menurut Ericson yang dikutip dari Diktat Psikologi Agama oleh Lilik Rofiqoh menjelaskan bahwa masa dewasa muda merupakan pengalaman untuk menggali keintiman, kemampuan untuk membaaur identitas pribadi dengan identitas orang lain tanpa takut bahwa anda akan kehilangan sesuatu dari diri anda.<sup>19</sup>

Kemampuan membaaur identitas pribadi dibangun oleh setiap orang yang membutuhkan sikap dingin dan saling percaya. Rasa empati yang tinggi juga memberikan sumbangan yang cukup banyak untuk mempermudah seseorang memiliki relasi dengan teman dekat. Hubungan Individu dengan individu lain tersebut mempengaruhi kondisi perasaan seperti senang atau empati dan perasaan tidak senang atau antipati. Perasaan senang merupakan perasaan positif dan perasaan tidak senang merupakan perasaan negatif. Jadi, menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang

---

<sup>19</sup> Nur Jannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press, h. 89

melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia terutama bagi mereka yang sudah siap, baik secara fisik maupun mental, karena perkawinan dapat dikatakan sebagai asas pokok dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>20</sup>

Adapun dasar hukum Perkawinan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan pernikahan dalam Islam salah satunya surat an-Nūr Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Adapun dasar hukum hadits dianjurkannya untuk menyegerakan menikah, yaitu:

Dari Hadits tersebut telah memberikan petunjuk bagi manusia untuk menyegerakan tiga perkara, salah satunya adalah pernikahan. Jika syarat dan rukun sudah terpenuhi maka pernikahan alangkah baiknya untuk tidak ditunda, karena Allah akan senantiasa memberikan rizki dan karunia yang berlimpah bagi keduanya, yang tujuannya dalam pernikahan itu sendiri

<sup>20</sup> Isyhad Wira Budiawan, "Struktur Keluarga Jawa Kajian Antropologi Sosial-Budaya Terhadap Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo Yogyakarta," *Thesis*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan rumah tangga yang bahagiadan kekal.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak.<sup>21</sup>

Dalam budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat, sehingga budaya tersebut dari generasi ke generasi.<sup>22</sup>

Demikian halnya tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat, ada yang selaras dengan syariat Islam dan ada yang bertentangan dengannya. Tradisi dalam masyarakat yang berlawanan dengan syariat Islam inilah yang harus disikapi dengan bijak, agar tidak menyebabkan kegundahan dalam masyarakat. Dalam hal penundaan perkawinan dalam Islam, hanya mengenal penundaan pada masa *iddah* dan masa *ihram*. Akan tetapi pada sebagian

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 22.

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, ...hlm. 1.

hukum adat pada masyarakat tertentu mengenal adanya penundaan perkawinan. Masyarakat menganggap menunda perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia adalah baik, karena hal itu sebagai tanda turut serta merasakan berkabung pada keluarga yang ditinggalkannya.

Dalam hal ini, sebagian masyarakat masih mengikuti, menghormati dan berpegang teguh pada adat atau tradisi yang telah berlaku sejak dahulu hingga saat ini. Masyarakat menganggap tradisi penundaan perkawinan karena meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah salah satu bentuk respon positif terhadap fenomena adat Jawa, sehingga masyarakat setempat sangat mematuhi petunjuk orang tua dahulu, karena mereka takut jika melanggar aturan tersebut akan tertimpa marabahaya dalam kehidupan keluarganya yang akan dibangun. Selain itu, menunda perkawinan disini juga merupakan suatu bentuk menjaga kebaikan yang sudah ada, karena masyarakat meyakini penghormatan terhadap adat atau tradisi yang telah berakar tersebut akan membuahkan hasil yang baik di kehidupan yang akan datang.

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>20</sup> *'Urf* adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.

Dalam disiplin ilmu fikih, ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang

rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan *'urf* dan adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia yang baku.

Lebih jauh, Syatibi menilai semua mazhab fiqh menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Penerimaan para ulama terhadap *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain tidak menerima *'urf* tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, cukup banyak kaidah fiqh yang dirumuskan oleh para ulama berlandaskan pada *'urf* atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

#### 1. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-ṣahīh*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.<sup>24</sup>

## 2. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'Urf fasīd*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>25</sup>

Seorang ahli antropologi bangsa Amerika pernah mengatakan, bahwa pokok-pokok yang tercakup oleh antropologi "dibatasi hanya oleh manusia". Dalam pernyataan yang sederhana ini Alferd Kroeber memberi penghargaan kepada ruang lingkup yang sangat luas dari pengetahuan yang dicakup oleh ilmu antropologi. Jenis makhluk yang disebut *Homo Sapiens* merupakan satu pokok yang sangat luas, karena meliputi manusia sebagai makhluk fisik manusia dalam masa prasejarah dan manusia dalam sistem kebudayaannya, yaitu sebagai pewaris suatu sistem yang kompleks, yang terdiri dari adat-adat, sikap-sikap dan perilaku.<sup>26</sup>

Antropologi budaya yang merupakan cabang dari antropologi, menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan pada bangsa di muka bumi, menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Telaahnya menyangkut bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungan yang bukan ditentukan oleh pola naluriannya semata-mata, melainkan juga pengalaman dan pengajaran dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagian besar kajiannya dilakukan secara perbandingan dengan cara pengamatan, penulisan, dan pemahaman kebudayaan dalam masyarakat manusia termasuk didalamnya perilaku hukum.<sup>27</sup>

Antropologi kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara

berperilaku yang merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Sehubungan dengan itu maka kebudayaan terdiri dari hal-hal seperti bahasa, ilmu pengetahuan, hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makanan tertentu, musik, kebiasaan pekerjaan, larangan- larangan dan sebagainya.<sup>28</sup>

Teori strukturalisme yang digaungkan oleh Claude Levi-Strauss (lahir 1908), merupakan teori yang tepat untuk menemukan logika di dalam pemikiran manusia atau sekelompok manusia dengan tradisi dan kebudayaanya.<sup>29</sup> Teori ini berfungsi untuk mengkaji berbagai struktur logis dari berbagai tradisi masyarakat, yang berguna untuk membangun pola, model atau lebih jelasnya adalah menemukan pola umum yang berlaku mendasar.<sup>30</sup>

Dalam analisis struktural dibedakan menjadi dua macam: struktur lahir atau struktur luar (surface structure) dan struktur batin, struktur batin (deep structure). Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dapat kita buat atau bangun berdasar atas ciri-ciri dalam empiris dari relasi-relasi tersebut. Sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu yang kita bangun berdasarkan atas struktur lahir yang telah berhasil kita buat, namun tidak selalu tampak pada sisi empiris dari fenomena yang kita pelajari. Struktur dalam ini dapat disusun dengan menganalisis peristiwa kebudayaan yang ada. Struktur dalam inilah yang lebih tepat disebut sebagai model untuk memahami fenomena penundaan perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, karena melalui struktur inilah kemudian dapat dipahami berbagai fenomena yang terjadi dalam tradisi penundaan perkawinan tersebut. Strukturalisme sebagai teori yang digunakan mempunyai empat

asumsi dasar dalam membongkar tradisi penundaan perkawinan ini, yaitu: pertama, bahwa penundaan perkawinan tersebut dikatakan sebagai aktifitas sosial, dimana sudah menjadi perilaku yang biasa terjadi dan bukan tabu. Tradisi penundaan perkawinan tersebut merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu, terdapat ketertataan (order) serta keterulangan (regularities) pada berbagai fenomena tersebut.

Dengan adanya order dan regularities ini memungkinkan untuk melihat gejala budaya, melakukan abstraksi atas gejala-gejala tersebut dan merumuskan aturan-aturan abstrak dibaliknya, yang disebut sebagai “bahasa” atau kode “(code) untuk membedakannya dengan bahasa lisan. Kode disini diartikan sebagai semua jenis sistem komunikasi yang dimanfaatkan secara sosial, oleh banyak orang.<sup>31</sup>

Kedua, di dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara generis, sehingga kemampuan ini ada pada semua manusia yang normal, yaitu mampu men-structing, untuk menstruktur, menyusun suatu struktur atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Dalam hal ini masing-masing gejala dipandang memiliki strukturnya sendiri-sendiri, yang disebut dengan surface structure atau struktur permukaan. Struktur yang ada pada tradisi perkawinan disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia adalah struktur permukaan. Hal ini berbeda dengan deep structure, struktur dalam yang merupakan struktur dari struktur permukaan atau struktur luar.

Ketiga, berawal dari pandangan Saussure yang mengatakan bahwa suatu istilah ditentukan maknanya oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu tertentu, yaitu secara sinkronis, dengan istilah-istilah lain, para penganut strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu fenomena-fenomena yang lain pada titik waktu tertentu inilah yang menentukan makna fenomena tersebut. Jadi dalam fenomena penundaan perkawinan yang disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia, relasi sinkronisnya yang menentukan, bukan relasi diakronis. Oleh karena itu dalam menjelaskan suatu gejala penganut strukturalisme tidak mengacu pada sebab-sebab yang karena hubungan sebab akibat merupakan relasi diakronis, tetapi mengacu pada hukum-hukum transformasi. Transformasi ini hendaknya tidak diartikan sebagai perubahan yang berkonotasi historis, diakronis, tetapi sebagai alih-rupa.

Dengan menggunakan metode ini, makna-makna yang dapat ditampilkan dari berbagai fenomena budaya dianggap dapat menjadi utuh. Analisis antropologi atas berbagai peristiwa budaya kemudian tidak hanya akan diarahkan pada upaya mengungkap makna-makna referensialnya saja, tetapi juga lebih dari itu, yaitu mengungkapkan tatabahasa yang ada di balik proses munculnya fenomena budaya itu sendiri, atau “hukum-hukum” yang mengatur proses perwujudan berbagai macam fenomena semiotis dan simbolis yang bersifat tidak disadari.

Berdasarkan hal tersebut penyusun ingin mengkaji lebih dalam apa makna yang terkandung dalam tradisi penundaan perkawinan yang di

sebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberadaan penundaan melaksanakan perkawinan yang disebabkan salah satu anggota keluarga meninggal dunia.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menurut Arikunto Suharsimi yaitu “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”<sup>23</sup>, sehingga penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis beradasrkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran proses adat penundaan perkawinan akibat meninggal salah satu orang tua mempelai di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini secara efektif penulis lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 22 Maret sampai dengan 20 April 2022.

---

<sup>23</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h. 58

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah karena adat penundaan perkawinan karena meninggalnya salah satu orang tua terdapat di Desa Jatisari tempat saya tinggal.

### C. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah adat penundaan perkawinan akibat salah satu orang tua meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data untuk mengumpulkan data penelitian menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu :<sup>24</sup>

#### a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan berupa tanya jawab secara langsung dengan informan mengenai pembahasan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Untuk menggali informasi penulis melakukan wawancara terhadap 2 (dua) tokoh adat, 2 (dua) tokoh agama, dan 5 (lima)

---

<sup>24</sup> Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2003) hlm 20.

orang pelaku penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, skripsi dan sebagainya. Sumber tertulis dalam penelitian ini adalah seperti yang sudah disebutkan, serta catatan yang berkaitan dengan permasalahan.

**E. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah tempat darimana data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa sampel berupa informasi langsung dari masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.


b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan di Indonesia, dan beberapa buku tentang hukum perkawinan adat, dan beberapa sumber dari majalah, koran dan karya ilmiah yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan madzhab Hanafi.

## F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan berbagai data yang telah diperoleh, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni penelitian yang temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif deduktif, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif.<sup>25</sup>

Gambar Model Analisis Interaktif



Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu :

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu pencairan informasi baik dari data primer maupun data skunder. Kegiatan pengumpulan data yang akurat dan

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 207.

relevan terhadap permasalahan penelitian data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “Kasar” yang muncul dalam catatan-catatan yang tertulis di lapangan sehingga peneliti memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan pemisahan data.

c. Penyajian Data

Merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan pengambilan keputusan, riset dan pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Semuanya dirancang secara sistematis, dengan demikian seorang penganalisa dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah melangkah melakukan analisis.

d. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Merupakan proses mengartikan segala hal yang ditemui selama peneliti melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, penanyaan-penanyaan. Dengan kata lain, tahap ini merupakan proses untuk menarik kesimpulan terhadap apa yang didapat selama penelitian.

## BAB IV

### ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT SALAH SATU ORANG TUA MENINGGAL DUNIA DI DESA JATISARI KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP

#### A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Wilayah

Dilihat dari segi astronomis, desa ini terletak pada koordinat  $7.517823^{\circ}$  LS dan  $108.799295^{\circ}$  BB. Sementara, dilihat dari segi geografis, Desa Jatisari berbatasan dengan:



Utara	Desa Ciklapa
Timur	Desa Cisumur (Kecamatan Gandrungmangu)
Selatan	Desa Bumireja
Barat	Desa Kedungreja

Letak topografis tanahnya datar, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.

## 2. Keadaan Penduduk Desa Jatisari

Dari segi etnis penduduk Desa Jatisari mayoritas bersuku jawa. Jumlah penduduk Desa Jatisari setiap tahunnya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih banyak dibandingkan angka kematian pada setiap tahunnya. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama di Desa Jatisari adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	3.996
2	Perempuan	3.597
	<b>Jumlah</b>	<b>7.593</b>

Sumber data : Monografi Desa Jatisari Tahun 2022

Jumlah penduduk Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Jatisari Tahun 2022

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Islam	4501	3014	7.515 orang	0,98
2	Kristen	16	12	28 orang	0,03
3	Katholik	3	6	9 orang	0,01
4	Budha	7	9	16 orang	0,02
5	Hindu	12	13	26 orang	0,03
	<b>Jumlah</b>	<b>4.539</b>	<b>3.054</b>	<b>7.593 orang</b>	100%

Sumber data : Monografi Desa Jatisari Tahun 2022

Dari tabel di atas ternyata mayoritas jumlah penduduk Desa Jatisari adalah beragama Islam 7515 orang atau 0,98%, beragama Kristen 28 orang atau 0,03%, beragama katholik 9 orang atau 0,01%. Sedangkan

penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Jatisari Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	1876	2387	4.263	0,56%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	980	1132	2.112	0,28%
3	Tamat SD/Sederajat	245	343	588	0,07%
4	Tamat SLTP/Sederajat	125	122	245	0,03%
5	Tamat SLTA/Sederajat	98	143	241	0,03%
8	Diploma IV/Strata I	25	21	46	0,00%
9	Strata II	8	2	10	0,00%
10	Strata III	5	3	8	0,00%
<b>Jumlah</b>		<b>3362</b>	<b>4153</b>	<b>7515</b>	100,00%

Sumber data : Monografi Desa Jatisari Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah terbesar penduduk Desa Jatisari berpendidikan Belum/ Tidak sekolah yaitu sebanyak 4.263 atau 0,56%, Belum Tamat SD 2.112 atau 0,28%, Tamat SD/Sederajat yaitu sebanyak 588 orang atau 0,07%, tamat SLTP/Sederajat sebanyak 245 orang atau 0,03%, tamat SLTA/ Sederajat sebanyak 241 orang atau 0,03%, tamat Diploma IV/Strata I sebanyak 46 orang atau 0,00%, tamat Strata II sebanyak 10 orang atau 0,00% tamat Strata III sebanyak 8 orang atau 0,00%.

### 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Jatisari

Penduduk Desa Jatisari bermata pencaharian sebagai patani/pekebun, buruh tani/pekebun, bangunan, karyawan swasta, pedagang, pengusaha, dan pegawai negeri sipil, TNI/POLRI serta

pensiunan PNS, TNI/POLRI, dll. Mayoritas Penduduk dengan mata pencaharian petani/pekebun. secara terperinci mata pencaharian penduduk Desa Jatisari dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Desa Jatisari Tahun 2022

No	Jenis Pekerjaan	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Belum/Tidak Bekerja	1789	986	2775	0,36%
2	Wiraswasta	1320	886	2206	0,29%
3	Pegawai Negeri Sipil	402	258	660	0,08%
4	Lain-lain	987	887	1874	0,24%
Jumlah				7515	100%

Sumber data : Monografi Desa Jatisari Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah terbesar mata pencaharian penduduk Desa Jatisari adalah belum bekerja sebanyak 2775 atau 0,36%, wiraswasta sebesar 2206 atau 0,29%, Pegawai Negeri Sipil sebesar 660 atau 0,08%, dan lain-lain sebesar 1874 atau 0,24%.

Sedangkan penduduk berdasarkan setatus perkawinan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Desa Jatisari Tahun 2022

No.	Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Belum Kawin	1792	984	2775	0,36
2.	Kawin	1220	986	2206	0,29
3.	Cerai Hidup	502	158	660	0,08
4.	Cerai Mati	787	1087	1874	0,24
Jumlah		4301	3215	7515	100,00

Sumber Data : Monografi Desa Jatisari Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah terbesar penduduk Kecamatan Bojongsari belum kawin yaitu sebanyak 2.775 orang atau 0,36%, kawin sebanyak 2.206 orang atau 0,29%, dan jumlah penduduk berstatus cerai hidup sebanyak 1874 orang atau 0,08 dan cerai mati sebanyak sebanyak 1874 orang atau 0,24%.

#### 4. Karakteristik Informan

No	Nama	Kedudukan
1	Wahyu Setia Aji (WS)	Pelaku Penundaan perkawinan
2	Joko Prihantono (JP)	Pelaku Penundaan perkawinan
3	Ma'rifah (MR)	Pelaku Penundaan perkawinan
4	Sudirin (SD)	Pelaku Penundaan perkawinan
5	Mahabah (MB)	Pelaku Penundaan perkawinan
6	Mardi (MR)	Tokoh Adat
7	Sodik (SD)	Tokoh Adat
8	Ismail (IM)	Tokoh Agama
9	Zaenul (ZN)	Tokoh Agama
10	Sundari (SN)	Masyarakat
11	Rinto (RT)	Masyarakat

#### B. Pandangan Tokoh Islam dan Tokoh Adat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap masih mempertahankan adat penundaan perkawinan

Secara etimologis adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Istilah adat secara umum dimaksudkan untuk menunjuk

kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Berkaitan dengan makna adat, informan penelitian sepakat bahwa adat adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali dan keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu. Adat dibawa oleh nenek moyang atau leluhur dan diteruskan kepada generasi yang saat ini masih hidup. Sebagaimana disampaikan oleh MR dan SD.

Menurut MR adat merupakan satu kebiasaan yang ada dan telah lama berkembang di masyarakat. Keyakinan akan adat pada akhirnya membentuk sebuah pola perilaku dalam masyarakat yang terwujud pada etika maupun perilaku. Adat memiliki berbagai fungsi di masyarakat, antara lain:

1. Sebagai wadah ekspresi keagamaan bagi masyarakat yang bersifat baku, tertentu, dan tidak bisa diubah-ubah;
2. Sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentaraman hidup bermasyarakat;
3. Sebagai benteng pertahanan kelompok terhadap budaya luar atau perkembangan zaman. Adat yang ada dalam masyarakat dapat berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan adat tidak terjadi secara pasif, tetapi juga dikonstruksi sesuai dengan yang dipahami oleh ahli waris dalam konteks sosial budaya di mana mereka berada.

Terkait dengan adat penundaan perkawinan, IM salah seorang tokoh agama memberikan pandangannya bahwa:

Penundaan perkawinan karena salah satu orang tua mempelai meninggal dunia itu di desa kami dinamakan dengan istilah kerubuhan gunung. Artinya calon pengantin baru boleh melangsungkan pernikahan setelah orang tua yang ditinggal suaminya menikah lagi. Kerubuhan gunung itu merupakan warisan adat, kalau niatnya menghormati para leluhur ya tidak apa-apa. Tetapi dengan catatan harus bertawakkal pada Allah SWT.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut SD masyarakat di Desa Jatisari menyatakan bahwa istilah penundaan perkawinan memiliki definisi sebagai berikut:

Di desa kami ada istilah kerubuhan gunung. Istilah kerubuhan gunung muncul karena ada seseorang yang terkena musibah. Ada yang meninggal keluarganya. Maka perkawinan yang sudah direncanakan harus ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya. Namanya juga adat, leluhur yang katanya membawa dampak besar jika tidak dilaksanakan. itu karena banyak yang sudah merasakan dampaknya, saya dan masyarakat yang lain juga mempercayainya. Namun memang adat ini dirasa memberatkan orang tua karena menikah lagi bagi beberapa orang tidak mudah.<sup>27</sup>

Sependapat dengan pandangan informan di atas, ZN seorang tokoh agama memberikan definisi serupa tentang adat penundaan perkawinan. Namun, ZN memberikan tambahan sebagai berikut:

Ya menurut saya jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, seseorang dituntut untuk berempati terhadap kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga tidak baik jika tetap menggelar perkawinan sementara keluarga besar kita ada yang meninggal dunia.<sup>28</sup>

Lebih lanjut IM seorang tokoh agama memberikan pandangannya bahwa :

Dalam ajaran islam penundaan dengan alasan seperti ini gak ada. Jelas gak sesuai dengan syariat. Tapi yang membuat masyarakat

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Ismail Tokoh Agama, Pada Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 13.00 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Sodik Tokoh Adat, Pada Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Zaenul Tokoh Agama, Pada Tanggal 26 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

masih tetap mempertahankan adat tersebut karena merasa gak enak. Jika dilanggar mereka merasa takut jadi bahan omongan orang lain, nggak kuat mentalnya.<sup>29</sup>

Adat memiliki fungsi sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat.

Dalam sebuah adat terkandung berbagai makna dan norma yang mengikat masyarakat. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat dan anggota masyarakat pada umumnya tidak berani untuk melanggarnya. Bagi masyarakat Jawa misalnya, melaksanakan adat nenek moyang mengajak seseorang untuk menjadi bijaksana, sadar akan posisi serta tata cara dalam pergaulan dimasyarakat. Masyarakat Jawa menjunjung tinggi etika dengan cara menyampaikan sesuatu secara patut. Menunda acara perkawinan sebagaimana disampaikan oleh informan di atas, bagian ekspresi dari duka cita mendalam terhadap meninggalnya anggota keluarga, khususnya orang tua. Pelaksanaan adat penundaan perkawinan, sebagaimana adat-adat yang ada pada masyarakat Jawa bertujuan terjaga dan terpeliharanya kondisi yang harmonis dalam keluarga. Masing-masing orang dituntut mampu menguasai diri, tidak terbawa hawa nafsu, menghindari pertikaian dan perselisihan. Selain itu, nilai-nilai adat yang dibangun pada masyarakat Jawa bertujuan memunculkan semangat hidup serta menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong antar sesama.

Salah satu alat paksa sebuah adat adalah sanksi adat. Menurut SN sebagai masyarakat di Desa Jaisari menyatakan bahwa salah satu sanksi yang diberikan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Z Tokoh Agama, Pada Tanggal 26 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB.

Sanksi yang akan dirasakan untuk orang yang tidak melaksanakan adat biasanya menjadi omongan tetangga. Pokoknya pandangan orang kampung bahwa ia sudah tidak patuh dengan adat yang ada di desa kami. Orang desa kalau tahu ada yang tidak mematuhi adat ya tidak diajak ngobrol, dibiarkan, dan ketika ia butuh pertolongan tidak akan dibantu, itulah yang menyebabkan masyarakat desa ini masih mempertahankan adat ini.<sup>30</sup>

Meskipun tidak ada sanksi hukum terhadap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan adat penundaan perkawinan, RT menyatakan bahwa:

Hidup ditengah-tengah masyarakat pada prinsipnya harus menghargai adat, tidak semaunya sendiri. Bagi mereka yang tidak mau melakukan adat ya tidak apa-apa karena tidak ada sanksi hukumnya. Hanya saja mereka jadi bahan rasan-rasan atau dapat komentar negatif dari tetangga satu kampung.<sup>31</sup>

Sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang berani melanggar adat, membuat adat penundaan perkawinan tersebut masih dipertahankan di wilayah Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh ZN:

Biasanya, sangat jarang sekali orang yang tetap melakukan pernikahan jika ada keluarga yang meninggal dunia. Karena adanya sikap toleransi yang tinggi oleh penduduk sendiri. Para warga bisa dikatakan sangat jarang yang melanggar wasiat dari para sesepuh. Mereka yakin akan informasi yang disampaikan sesepuh meskipun dalam ajaran agama tidak. Antara nikah dan kematian seseorang tiadalah hubungannya.<sup>32</sup>

Penghormatan terhadap adat dan mengedepankan sikap toleransi merupakan hal yang penting dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sundari tokoh masyarakat, Pada Tanggal 27 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Rinto tokoh masyarakat, Pada Tanggal 27 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Zaenul tokoh agama, Pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

Adat penundaan perkawinan dianggap masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentraman hidup bermasyarakat, khususnya di lingkungan keluarga. Lebih lanjut RT sebagai seorang tokoh adat menyatakan bahwa:

Melaksanakan pernikahan ketika ada keluarga dekat yang meninggal itu tidak etis. Seperti tidak menghormati yang meninggal. Ada waktu untuk berkabung, jika meninggalnya pada saat acara pernikahan berlangsung, dan tidak bisa ditunda maka perkawinan tetap dilangsungkan tapi biasanya pengeras suaranya dimatikan, dan dinikahkan disamping jenazah.<sup>33</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh WS yang dalam hal ini adalah pelaku penundaan perkawinan di Desa Jatisari yang menyatakan bahwa :

Secara tidak langsung adat yang telah berkembang di dalam masyarakat wilayah Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap ini memang sudah diyakini kebenarannya karena memang memiliki beberapa makna, seperti menumbuhkan sikap toleransi antar satu dengan yang lain. Kalau tidak ada sikap toleransi, ya hidup sendirian di lingkungan masyarakat. Dan sejauh ini memang tidak terdapat orang yang keberatan tentang pelaksanaan adat ini, karena memang telah terbukti kebenarannya oleh orang-orang yang tidak mematuhi petuah para leluhur. Seperti pernikahan yang seumur jagung, tidak bisa langgeng, adanya sanak saudara yang meninggal dengan waktu yang tak jauh dari waktu pernikahan tersebut. Saya termasuk salah satu pelaku adat penundaan perkawinan mengaku percaya dengan adat tersebut.<sup>34</sup>

JP yang juga merupakan pelaku adat penundaan perkawinan memberikan tanggapan yang hampir sama yaitu sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Rinto tokoh masyarakat, Pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB

<sup>34</sup> Wawancara dengan Wahyu Setia Aji Pelaku Penundaan Perkawinan, Pada Tanggal 28Maret 2022 Pukul 14.00 WIB

Meninggal dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi, jika adat penundaan perkawinan dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubung yang meninggal dunia disini adalah orang yang punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, jalan utama yang harus ditempuh yakni menunda perkawinannya. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar.<sup>35</sup>

MR sebagai pelaku adat penundaan perkawinan yang lain juga memberikan tanggapannya yaitu sebagai berikut :

Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati keluarga yang sedang dilanda duka, hal tersebut yang menjadi alasan masih dipertahankannya adat tersebut. Kepercayaan akan timbulnya sesuatu berbahaya jika tidak menaati perkataan orang terdahulu juga kerap dihubungkan dengan adanya sanksi dari suatu perbuatan melanggar adat.<sup>36</sup>

Lebih lanjut SD sebagai pelaku adat penundaan perkawinan juga memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Sebenarnya adat ini menghendaki toleransi dan turut serta berduka atas meninggalnya sanak saudara. Toleransi juga digambarkan dengan tidak dilakukannya pernikahan hingga masa duka selesai. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan yang sangat ditekankan dalam adat masyarakat Jawa. Sanksi yang diberikan kepada palaku pun memiliki kekuatan mengikatnya sedang. Tidak sampai ada sanksi berarti yang diterima oleh masyarakat yang tidak melakukan adat ini. Hanya cemoohan dan gunjingan yang dirasakan oleh para pelaku. Ya jujur saja saya tidak berani melanggarnya.<sup>37</sup>

Berdasarkan pandangan beberapa pandangan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pelaku penundaan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu ketidakpatutan saat yang lain merasa kesusahan namun tetap saja melakukan hal-hal yang menggambarkan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Joko Prihantono Pelaku Penundaan Perkawinan, Pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ma'rifah Pelaku Penundaan Perkawinan, Pada Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 19.00 WIB

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sodik Tokoh Adat, Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB

kebahagiaan, seperti resepsi pernikahan, sehingga penundaan perkawinan adalah jalan terbaik. Meskipun tidak terdapat sanksi berat yang diberikan masyarakat terhadap orang yang tidak patuh terhadap adat penundaan perkawinan, namun terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan seseorang jika mengambil sikap terhadap adat ini yaitu harus ada sikap toleransi antara sesama. Pada sisi yang lain, disebutkan bahwa antara menikah dan meninggal, masing-masing memiliki posisi yang berbeda. Keduanya tidak saling berhubungan dan tidak memiliki kesamaan posisi. Meninggal dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi, jika adat penundaan perkawinan dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubung yang meninggal dunia disini adalah orang yang punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, jalan utama yang harus ditempuh yakni menunda perkawinannya. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati keluarga yang sedang dilanda duka, hal tersebut yang menjadi alasan masih dipertahankannya adat tersebut. Kepercayaan akan timbulnya sesuatu berbahaya jika tidak menaati perkataan orang terdahulu juga kerap dihubungkan dengan adanya sanksi dari suatu perbuatan melanggar adat.

Adanya sikap toleransi tersebut merupakan salah satu bentuk makna yang tersirat dalam adat penundaan perkawinan. Secara sederhana, adat ini menghendaki toleransi dalam adat ini ditumbuhkan dengan

penundaan perkawinan dari rencana sebelumnya dan turut serta berduka atas meninggalnya sanak saudara. Toleransi juga digambarkan dengan tidak dilakukannya pernikahan hingga masa duka selesai dialami oleh keluarga terdekat kita. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan yang sangat ditekankan dalam adat masyarakat Jawa. Sanksi yang diberikan kepada palaku pun memiliki kekuatan mengikatnya sedang. Tidak sampai ada sanksi berarti yang diterima oleh masyarakat yang tidak melakukan adat ini. Hanya cemoohan dan gunjingan yang dirasakan oleh para pelaku.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat penundaan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap**

Pelaku penundaan perkawinan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang menjadi informan memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap relevansi adat penundaan perkawinan akibat salah satu orang tua calon pengantin meninggal ditinjau dari hukum Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh IM seorang tokoh agama di Desa Jatisari yang menyatakan sebagai berikut :

Menurut saya adat penundaan perkawinan akibat salah satu orang tua calon pengantin meninggal dunia itu tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Karena itu merupakan persoalan adat yang tidak harus mengikat masyarakat. Hukumnya tidak ada dalam Islam. Adat tersebut dilakukan untuk menghormati leluhur. Hormat itu beda dengan menyembah. Seandainya adat tersebut tidak dilaksanakan juga tidak menjadi masalah. Yang lebih utama adalah berdoa dan bersedekah yang tidak bagus adalah hura-hura. Tapi untuk kemanusiaan bagusnya memang seharusnya diundur dulu pernikahannya. Selain menghormati jenazah agar rumah tangga lancar, tidak terbayang meninggalnya orang tua terus menerus. Masa iya menikah seumur hidup sekali harus dibarengkan dengan kesusahan. Mending diundur walaupun segala

sesuatunya sudah dipersiapkan, yang penting tidak sampai menimbulkan gejolak dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh ZN sebagai tokoh agama di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap:

Yang jelas dalam syariat Islam tidak ada istilah kerubuhan gunung. Hanya saja masyarakat itu kadang-kadang merasa tidak enak. Takut jika tidak melakukan dapat cemoooh atau gunjingan orang banyak. Menurut saya dampak negatif seperti akan ada malapetaka besar bagi para pelanggarnya itu hanya mitos belaka dan tidak terbukti kebenarannya.<sup>39</sup>

MB seorang pelaku adat penundaan perkawinan memberikan tanggapan yang berbeda yaitu sebagai berikut :

Adat penundaan perkawinan ini merupakan kepercayaan masyarakat jawa di Desa Jatisari, dan saya sendiri mengaku sangat percaya akan dampak yang timbulkannya. Menikah harapannya adalah sekali dalam seumur hidup didasarkan pada proses yang selektif dan hati-hati baik saat pemilihan calon ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.<sup>40</sup>

Lebih lanjut ZN seorang tokoh agama memberikan pandangannya bahwa :

Secara jelas, adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua dari calon pengantin meninggal memang tidak terdapat dalam Islam. Tetapi pada dasarnya hal itu telah tersirat dalam ayat al-quran bahwa antar sesama kita harus peduli dan saling membantu. Jika seseorang sedang dalam keadaan bersusah, maka kita harus berempati. Jangan malah mengadakan pesta, apalagi sampai menghadirkan hiburan yang mahal. Itu akan jadi bahan pembicaraan lingkungan masyarakat awam seperti kita. Jika dipandang dari sudut sanksi yang diakibatkan, maka sejatinya pelanggaran melaksanakan adat ini hanya mengakibatkan sanksi moral dalam masyarakat. Sudah tidak sedikit masyarakat yang terkena sanksi moral karena tidak melaksanakan adat ini, masyarakat

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ismail Tokoh Agama, Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB

<sup>39</sup> Wawancara dengan Zainul Tokoh Agama, Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 19.00 WIB

<sup>40</sup> Wawancara dengan Mahabah pelaku adat penundaan perkawinan, Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 08.00 WIB

menganggap bahwa orang seperti itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada harus sedikit menyalurkan kepeduliannya terhadap sesama.<sup>41</sup>

Hal ini diperkuat dengan pendapat RT sebagai masyarakat di Desa

Jatisari yang menyatakan:

Adat tersebut memang adat Jawa, walaupun tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Tapi sebagai seorang muslim, kok kesannya tidak patut jika menikah berbarengan dengan keluarga yang meninggal dunia, walaupun memang sudah meninggal kita urus yang meninggal, kalau yang menikah ya diurus untuk menikah, keduanya tidak hubungannya. Masing-masing sudah ada tempatnya sendiri. Lebih baik jangan dicampur antara kesudahan dan kebahagiaan. Sudah, kalau ketika susah, ya susah, ketika bahagia ya monggo bahagia.<sup>42</sup>

IM sebagai tokoh agama mengatakan bahwa :

Adat merupakan sesuatu yang mubah, artinya orang Islam boleh tidak melaksanakan boleh juga melaksanakan, keduanya tidak menghasilkan pahala tidak juga memperoleh dosa. Hal ini merupakan upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram. Sehingga sebaiknya tidak menunda perkawinan.<sup>43</sup>

Lebih lanjut IM mengatakan bahwa :

Lebih baik menghindari masalah yang akan terjadi lebih besar yakni dengan cara tidak menunda pernikahan untuk menghindari suatu fitnah yang timbul dari masyarakat karena sering berkhalwat pada saat menunggu hari pernikahan yang sengaja ditunda, selain itu mempercepat pernikahan akan menjadi sebuah kewajiban manakala semua syarat dan rukun adanya suatu pernikahan daripada menunda pernikahan namun menanggung banyak madharat yang dilarang syari'at. Karena pada dasarnya kaharmonisan suatu rumah tangga bukan tergantung pada kapan waktu pernikahan tersebut dilaksanakan

---

WIB <sup>41</sup> Wawancara dengan Zainul Tokoh Agama, Pada Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 14.00

<sup>42</sup> Wawancara dengan Rinto Tokoh Masyarakat, Pada Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB

WIB <sup>43</sup> Wawancara dengan Ismail Tokoh Agama, Pada Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 14.00

tetapi tergantung bagaimana keduanya menjalani kehidupan berumah tangga. Jika kehidupan rumah tangga dijalani atas dasar cinta karena Allah dan diniatkan.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat informan di atas, jelas tidak ada dalil yang mengatur tentang adat perkawinan ini. Adat penundaan perkawinan merupakan simbol menghormati para leluhur. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan nantinya hanya mitos belaka tidak terbukti kebenarannya. Penundaan yang dilakukan berkaitan dengan keyakinan masyarakat Jawa yang menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, didasarkan pada proses yang selektif dan hati-hati baik saat pemilihan calon menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut. Hukum islam tidak mengatur mengenai adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua meninggal dunia. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an terdapat ajaran tentang sesama manusia harus saling peduli dan saling membantu, artinya apabila dalam keadaan susah manusia harus saling berempati dan tidak mengadakan pesta pernikahan.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, tujuan perkawinan adalah pelaksanaan tata susila dalam rangka pemuliaan akan turunya ruh suci menjadi manusia. Tentunya dalam ikatan perkawinan haruslah ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Bukan karena penentuan hari yang salah, maka rasa tersebut tidak bisa ditumbuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Bukan karena sejarahnya tidak pernah mengikuti

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ismail Tokoh Agama, Pada Tanggal 25 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB

omongan nenek moyang, menjadikan rumah tangga seseorang tidak diwarnai akan keharmonisan.

Berdasarkan tinjauan hukum islam adat merupakan sesuatu yang mubah apabila dilaksanakan berpotensi menjadi haram, oleh sebab itu diharapkan agar tidak menunda perkawinan. Para ahli usul fiqh membagi sadd adzdzari'ah menjadi 4 kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu antara lain sebagai berikut:

1. Dzari'ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah.
2. Dzari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah.
3. Dzari'ah yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah.
4. Dzari'ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsadah.

Terlepas dari kategori mana dzari'ah harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil sadd adz-dzari'ah berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah. Adat penundaan perkawinan tidak ada kaitannya dengan hukum Islam. Hukum Islam tidak mengatur larangan sebagaimana adat tersebut. Selain itu adat merupakan sesuatu yang mubah dan tidak ada kewajiban melaksanakannya. Adat penundaan perkawinan tersebut juga tidak bertentangan dengan syariat islam. Seseorang yang sudah matang secara fisik dan mental hukumnya wajib

melaksanakan perkawinan, sehingga apabila adat penundaan perkawinan tersebut dilaksanakan dimungkinkan akan menjadikan suatu hal yang mubah menjadi haram.

Berdasarkan kaidah fiqh tentang adat penundaan perkawinan maka adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya (masih mempercayai adanya hari baik dan hari buruk atau sial) dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah.<sup>45</sup> Sesungguhnya segala yang menimpa manusia itu datangnya dari Allah SWT, bukan oleh sebab yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti mereka menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mampu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilakukan pencegahan perkawinan apabila :

1. Perkawinan tidak memenuhi syarat.
2. Salah seorang dari calon mempelai di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.
3. Calon mempelai masih terikat dengan suatu hubungan perkawinan yang lain.

---

<sup>45</sup> Mukmin Mukri, 2020, *Pencegahan Pembatalan Perkawinan*, Vol 13 No. 2, hlm 3

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak ada satupun syarat yang menyebutkan pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan apabila salah satu orang tua meninggal dunia. Sehingga secara normatif adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap tidak berkekuatan hukum.

Menurut Qurthubi orang yang telah mampu dan takut pula akan merusak jiwanya dan agamanya harus berkeluarga. Apabila hasrat untuk menikah telah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi, maka bulatkan saja pikiran untuk menikah, mudah-mudahan Allah memberi kelapangan. Jika seseorang dalam kondisi yang demikian, maka hukumnya wajib untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan, dan haram untuk menundanya kembali. Diperkuat dengan terpenuhinya rukun perkawinan yang ada lima poin, yaitu adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan kalimat perkawinan (ijab qabul).

Dari segi keabsahannya adat penundaan perkawinan akibat meninggal salah satu anggota dalam adat Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap ini termasuk kategori *'urf fasid* karena secara normative bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara, serta tidak memenuhi syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, karena adat tersebut menghilangkan kemaslahatan bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan, karena pernikahan itu sebagai kebutuhan bagi manusia, dan bisa mendatangkan kemadaratan karena dikhawatirkan akan berbuat kemaksiatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Adat penundaan perkawinan karena salah satu orang tua calon mempelai meninggal dunia adalah adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat Jawa di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan telah diturunkan oleh para leluhur sejak dahulu. Adat ini tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinannya ketika orang tua salah satu mempelai meninggal dunia sampai dengan orang tua yang ditinggal menikah lagi. Bagi mereka yang melanggar adat ini diberikan sanksi moral, misalnya cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, dan mereka mempercayai bahwa akan ada malapetaka bagi yang melanggarnya. Hal tersebut menjadi alasan kuat masih dipertahankannya adat penundaan perkawinan tersebut.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam adat penundaan perkawinan tidak ada kaitannya dengan syari'at Islam. Kelompok berlatar belakang agama menilai bahwa masyarakat seyogyanya tidak melakukan adat ini sepenuhnya. Penghormatan terhadap adat bukan berarti membawa masyarakat pada hal-hal yang bersifat musyrik. Adat penundaan perkawinan yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dikategorikan sebagai *'urf fasid* hal tersebut

dikarenakan adat yang dilakukan lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat karena akan berpotensi menimbulkan zina dan maksiat, adanya keyakinan terhadap pengaruh negatif bagi para pelanggarnya dalam Islam bahwa semua hal buruk berupa musibah yang menimpa seseorang merupakan kehendak Allah bukan oleh sebab yang lain. Apabila ada yang beranggapan bahwa kebaikan maupun keburukan yang menimpa manusia itu dikarenakan adanya hari sial yang membawa nahas, berarti mereka menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang mampu memberikan kebaikan maupun kebahagiaan kepada manusia. Meskipun demikian, ajaran islam tetap menganjurkan sesama manusia untuk mengekang menekan ego pribadi, saling menghormati, menghargai dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dengan ikut berduka atas kematian saudara dekatnya.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat Desa Jatisari agar tidak ada yang melakukan penundaan pernikahan karena pernikahan yang pada dasarnya adalah mubah atau boleh bahkan bagi pernikahan yang hukumnya wajib, jika pernikahan tersebut ditunda karena keraguan dan ketakutan maka hendaknya ia kembali pada hukum yang sudah ada semula yakni kewajiban melaksanakan pernikahan tanpa harus menunda-nunda lagi.
2. Menghimbau kepada para pjabat desa untuk lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di pedesaan dengan melakukan dialog mengenai adat kebiasaan masyarakat yang menunda pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wahyu Setia. Tanggal 25 Maret 2022, “Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari”. Cilacap.
- Arikumto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinika Cipta
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9. Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI.
- Djamaan, Nur. *Fikih Munakahat*. 1993. Semarang : Dina Utama.
- Djazuli. 2010. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gulo, W. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. II. Jakarta: Siraja.
- Ismail, Tanggal 25 Maret 2022, “Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari”. Cilacap.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2015. *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Khozin, Nur. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: Amzah 2010.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mukri Mukmin. 2020. *Pencegahan Pembatalan Perkawinan*, Vol 13 No. 2

- Rinto, Tanggal 25 Maret 2022, “*Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari*”. Cilacap
- Riyadi, Ahmad Ali. 2007. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta.
- Sanusi, Ahmad, Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sodik, wawancara. 2022. “*Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari*”. Cilacap.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sundari, Tanggal 25 Maret 2022, “*Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari*”. Cilacap.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Zaenul, Tanggal 25 Maret 2022, “*Adat Penundaan Perkawinan di Desa Jatisari*”. Cilacap.



# LAMPIRAN



## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah saudara sudah menikah ?

Jawab : Belum

2. Apa yang dimaksud dengan adat penundaan perkawinan di Desa Jatisari ?

Jawab : Ketika orang tua salah satu calon meninggal dunia maka perkawinan tersebut ditunda, baru bias dilaksanakan perkawinan jika orang tua telah menikah kembali

3. Sudah berapa banyak pelaku penundaan perkawinan di Desa Jatisari ?

Jawab : Sepengetahuan saya ada lima pasang pelaku

4. Pandangan hukum islam terhadap adat penundaan perkawinan ?

Jawab : Tidak ada kaitannya dengan syari'at islam dan memberatkan bagi si pelaku

5. Sanksi apa yang didapatkan saat tidak melaksanakan adat tersebut ?

Jawab : Sanksi moral misalnya cemoohan, gunjingan atau bahan pembicaraan

6. Selain sanksi sosial apakah ada sanksi hukumnya ?

Jawab : Masyarakat mempercayai akan terjadinya sesuatu yang tidak inginkan

7. Apa yang menyebabkan adat penundaan perkawinan ini masih eksis di desa jatisari ?

Jawab : Kepercayaan nenek moyang di desa tersebut yang sudah turun temurun

8. Apakah adat penundaan perkawinan ini ada kaitannya dengan syariat islam ?

Jawab : Tidak ada

9. Apakah semua masyarakat menaati adat yang selama ini diyakini ?

Jawab : Tidak semuanya kecuali bagi masyarakat adat masih menaatinya

TTD Pewawancara



(Syahrul Maulana)

TTD Responden



( Wahyu Setia Aji )



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara Penulis dengan Wahyu Setia Aji pelaku penundaan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2022




Wawancara Penulis dengan Bapak Ismail Tokoh pada tanggal 24 Maret 2022




Wawancara Penulis dengan Bapak Zaenul Tokoh pada tanggal 24 Maret 2022



Wawancara Penulis dengan Ibu Sundari Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Maret  
2022



Wawancara Penulis dengan Bapak Rinto Tokoh Masyarakat pada tanggal 24  
Maret 2022



Wawancara Penulis dengan Bapak Sodik Tokoh Adat pada tanggal 24 Maret 2022



Wawancara Penulis dengan Bapak Mardi Tokoh Adat pada tanggal 24 Maret 2022



## REKOMENDASI MUNAQASYAH SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126.

## REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamualaikum wr wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dan Mahasiswa

Nama : Syahrul Maulana  
NIM : 1522302073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester/ Program Studi : XIV/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah mengambil persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di Purwokerto

Pada Tanggal 22 Mei 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. Supani, M.Ag.**

NIP.19700 705 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jendral A. Yani, No. 425 Purwokerto 53136  
Telepon (0281) 836624 Faksimili (0281) 836603

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 508/Un.17/D.Syariah/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : SYAHRUL MAULANA  
NIM : 1522302073  
Smt./Prodi : XIV/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PENUNDAAN PERKAWINAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ORANG TUA (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)" pada tanggal 10 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS\*** dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Ketua Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
2016088104

Sekretaris Sidang,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
19730909 200312 2 002

\*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telp: (0291) 628624 Faksimil (0291) 638502

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 812/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Syahrul Maulana

NIM : 1522302073

Semester/ Prodi : 14 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 17 Mei 2022 LULUS dengan nilai 65,5 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2022



Dekan Fakultas Syaria'ah  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/3125/10/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : SYAHRUL MAULANA  
**NIM** : 1522302073

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode

Purwokerto, 14 Okt 2019  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

MENGESAHKAN  
DENGAN FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
IAIN PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH  
PURWOKERTO

Nasrudin, S.Pd  
NIP. 197002051998031001





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

B. Jend. A. Yani Nos. 49A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.sib.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا

جامعة الأستاذ كياي سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورنوبونو

وحدة تنمية اللغة

## CERTIFICATE

الشهادة

No. B-273 /Un.19/K.Bhs/PP.009/II/2022

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on:

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 45

Structure and Written Expression: 43

Reading Comprehension: 47

Obtained Score :

فهم السموع

فهم العبارات والتركيب

المجموع الكلي:

فهم المقروء

منحت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحلي سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورنوبونو.

PURWOKERTO, 21 Februari 2022

The Head of Language Development Unit,



رئيسة الوحدة لتنمية اللغة



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**CERTIFICATE**


Number: *In.17/UPT.Bhs.PP.00.9.728/2016*

This is to certify that :

Name : **SYAHRUL MAULANA**  
Student Number : **1522302073**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by  
Language Development Unit with result as follows:

**SCORE: 72      GRADE: GOOD**





# SERTIFIKAT

Nomor: 280.K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SYAHRUL MAULANA  
NIM : 1522302073  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020  
Ketua LPPM,  
  
P. H. Ansoni, M.Ag.  
NIP.19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 638553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor: P-252/tn.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Beritaarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menghasilkan bahwa :

Nama : Syahnu Maulana  
NIM : 152302073  
Jurustas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Cilacap dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 94,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah  
Dr. Sugemi, M.Ag  
NIP. 19700705.200312.1.001

Purwokerto, 12 April 2020

Kalab. Fakultas Syariah  
M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906.200003.1.002

# SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: J. Andhokan 289 No. 40A Telp. 0351-63324 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/5096/VIII/2020

#### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
71-85	A-	3.75
56-70	B+	3.3
71-75	B	3.0
62-70	B-	2.5

#### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	50 / A
Microsoft Power Point	80 / B+

Diberikan Kepada:

**SYAHRUL MAULANA**

NIM: 1522302073

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 17 Juli 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 30-10-2019.



Purwokerto, 06 Juli 2020  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19801215 20050 1 1 003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Syahrul Maulana
2. NIM : 1522302073
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Juli 1997
4. Alamat : Dusun Bangunsari RT 04 RW 05Desa  
Jatisari, Kedungreja Cilacap
5. Nama Ayah : Alm, Kodiran
6. Nama Ibu : Ely Alfiah
7. Nama Suami : -
8. Nama Anak : -

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

1. SD/ MI Tahun Lulus : SD Jatisari 06
2. SMP/MTS Tahun Lulus : SMP Maarif Nu 02 Sirau Kemranjen
3. SMA/MA Tahun Lulus : SMA Maarif Nu 01 Kemranjen
4. S1 Tahun Masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto 2015

#### Pendidikan non formal


1. PP Roudhotul Quran Sirau Kemranjen Banyumas
2. PP Alhidayah Karang Suci Purwokerto

### C. Motto

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Penulis,



Syahrul Maulana  
NIM. 1522302073